

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

Jalan PB. Sudirman No. 97 Situbondo No. Telp / Fax : (0338) 671397, 671545, 672700 Web: www.pn-situbondo.go.id Email: itpnsitubondo@gmail.com

	NOMOR SOP	W14.U18/6-PID/OT.01.3./9/2022				
	TGL.	17 FEBRUARI 2021				
	PEMBUATAN					
	TGL. REVISI	8 AGUSTUS 2022				
	TGL. EFEKTIF	1 SEPTEMBER 2022				
	DISAHKAN OLEH	KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H.				
	NAMA SOP	SOP PROSES PENANGANAN PERKARA TILANG				

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
- 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- 10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
- 11. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
- 12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

KETERKAITAN:

PERINGATAN/CATATAN:

- Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai
- Jika SOP ini tidak dilaksanakan, tertib administrasi tidak tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. S-
- 2. S-2
- 3. S-1
- 4. D-3
- SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- 1. Alat tulis kantor (ATK)
- 2. Komputer
- 3. Jaringan internet/LAN
- 4. Printer
- 5. Scanner
- 6. Mesin fotocopy
- 7. Register perkara Pidana Lalu lintas

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Berkas perkara Pidana Lalu lintas

	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku					
No		Petugas PTSP	Staf	PP	Panmud Pidana	Panmud Hukum	Panitera	Hakim	KPN/ WKPN	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Menerima berkas perkara Lalu lintas dari Penyidik	모	•		Tidak					Berkas perkara Lalu lintasSoftcopy berkas	30 menit	Berkas diterima	
2	Meneliti kelengkapan berkas			Ya	\diamondsuit					Berkas perkara Lalu lintasSoftcopy berkas	1 jam	Berkas lengkap	
3	Menyusun berkas dan melapisi berkas dengan kertas karbon									- Berkas perkara - ATK	3 jam	Berkas lengkap dengan karbon	
4	Penetapan penunjukan Hakim								Ġ	Berkas perkaraKonsep penetapan	15 menit	Penetapan penunjukan Hakim	
5	Penunjukan Panitera Pengganti (PP)						<u> </u>			Berkas perkaraKonsep penetapan	15 menit	Penunjukan PP	
6	Persidangan pengucapan Putusan									Berkas perkara	1 jam	Putusan	*1
7	Menginput putusan perkara tilang di SIPP		$\dot{\Box}$							- ATK - SIPP	3 jam	Terinput ke dalam SIPP	
8	Mengumumkan denda tilang di papan pengumuman dan website									Salinan PutusanATKWebsite	1 jam	Putusan terpublikasik an	
9	Mengirimkan salinan putusan dan barang bukti ke Kejaksaaan									Salinan PutusanBarang buktiBuku ekspedisi	2 jam	Tanda terima pengiriman salinan putusan dan barang bukti	

Penjelasan pada kolom keterangan:

^{*1} Tanpa dihadiri Terdakwa